



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor 000.4.1/31/Dispupip/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PERPUSTAKAAN NAGARI
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya dilingkungan masyarakat perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui perpustakaan yang merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan budaya gemar membaca di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Perpustakaan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Perpustakaan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagai berikut:

| No | Peringkat | Nama Perpustakaan | Nagari | Kecamatan |
|----|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Juara I | Perpustakaan Nagari IV Koto Hilie | Nagari IV Koto Hilie | Kecamatan Batang Kapas |
| 2. | Juara II | Perpustakaan Anak Nagari Lubuk Bunta | Nagari Lubuk Bunta | Kecamatan Silaut |
| 3. | Juara III | Perpustakaan Pelangi | Nagari Punggasan Utara | Kecamatan Linggo Sari Baganti |
| 4. | Harapan I | Perpustakaan Nagari Tiga Sepakat Inderapura | Nagari Tiga Sepakat Inderapura | Kecamatan Pancung Soal |
| 5. | Harapan II | Perpustakaan Nagari Amping Parak | Nagari Amping Parak | Kecamatan Sutera |
| 6. | Harapan III | Perpustakaan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok | Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok | Kecamatan Bayang |

KEDUA : Kepada Juara I Lomba Perpustakaan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berhak mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk perlombaan Perpustakaan Nagari Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Kode Rekening 5.1.02.05.001.00001.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 26 Juni 2026
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



Adril Yesmen, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19750501 200801 1 001